

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat perdagangan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin baik dari segi gambarannya maupun faktor penyebabnya dapat dikategorikan dalam tiga variasi kasus, yaitu:

- a. Variasi I, dalam praktiknya pedagang mengeluarkan zakat perdagangan dengan *persentase* 2,5% dihitung dari keuntungan yang diperoleh dan menyerahkan zakatnya kepada keluarga terdekat baik yang mampu maupun tidak mampu, penyerahan zakatnya bukan kepada 8 *asnaf*, dengan faktor penyebab tidak mengetahui tentang perhitungan zakat perdagangan dan sudah menjadi kebiasaan (Kasus I dan II).

Dalam praktiknya pedagang mengeluarkan zakat perdagangan tetapi perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan menyerahkan zakatnya kepada keluarga terdekat dan tetangga baik yang mampu maupun tidak mampu, penyerahan zakatnya bukan kepada 8 *asnaf* padahal mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan, dengan faktor penyebab merasa malas untuk menghitung zakat perdagangannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sudah

menjadi kebiasaan menyerahkan zakatnya kepada keluarga terdekat dan tetangga baik yang mampu maupun tidak mampu, penyerahan zakatnya bukan kepada 8 *asnaf* (Kasus IV dan VI).

- b. Variasi II, dalam praktiknya pedagang tidak mengeluarkan zakat perdagangannya, hanya bersedekah, dengan faktor penyebab Tidak mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan (Kasus III).
- c. Variasi III, dalam praktiknya pedagang tidak pernah mengeluarkan zakatnya padahal mengetahui tentang kewajiban membayar zakat perdagangan dan mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan, dengan faktor penyebab merasa sayang dengan hartanya, sehingga enggan untuk mengeluarkan zakatnya (Kasus V dan VIII).

Dalam praktiknya pedagang tidak berzakat dan tidak bersedekah, dengan faktor penyebabnya tidak mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan dan merasa sayang dengan hartanya sehingga enggan untuk mengeluarkan sedekah dan zakat dari hasil usahanya tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat perdagangan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bahwa ketiga variasi kasus dari delapan kasus yang diteliti telah terjadi praktik zakat perdagangan yang bertentangan dengan hukum Islam, dari segi perhitungan zakat perdagangan masih tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dalam pemberian zakat oleh sebagian pedagang masih terjadi kesalahan karena pemberian zakat tersebut diberikan kepada keluarga terdekat, tetangga dan orang lain yang dianggap mampu sehingga hak-hak

fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya terabaikan. Sehingga zakatnya bertentangan dengan hukum Islam dan belum berfungsi sebagai bagian dari upaya mensejahterakan ekonomi umat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin harus menjadi mediator dan fasilitator yang aktif dalam pelaksanaan zakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bisa dengan cara membentuk lembaga khusus yang menangani zakat, sosialisasi peraturan zakat atau bersama para tokoh agama ikut membantu masyarakat agar pengetahuan keagamaan masyarakat menjadi lebih baik, baik dalam pemahaman secara teoritis maupun praktis.
2. Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terutama para pedagang sebaiknya tetap mengikuti pengajian-pengajian, mendalami ilmu agama dan bertanya kepada tokoh agama terutama tentang zakat perniagaan yang berhubungan dengan usaha yang mereka jalankan, karena akan menjadi sebuah ketidakseimbangan ketika peran para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para intelektual muda yang maksimal tidak diseimbangkan dengan respon masyarakat yang baik. Hal ini diharapkan menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan

bagi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin itu sendiri.

3. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh penelitian dengan permasalahan yang lebih komprehensif mengenai zakat perdagangan sehingga dapat memperkaya khazanah kajian hukum ekonomi syariah.